

Depok, 22 Juli 2019

Nomor : 705.31/EXT-MUTU/VII/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK CV Intraco (Eksportir Non Produsen)

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Intraco (Eksportir Non Produsen)

No. SIUP : No. 503/7282.A/436.7.5/2016

No. TDP : No. 13.02.3.46.41477

Alamat : Jl. Margomulyo Indah I Blok A / 15, Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan : 20 – 21 Juni 2019

Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardiputra

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
CV INTRACO (EKSPORTIR NON PRODUSEN)
Nomor : 705.31/EXT-MUTU/VII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Intraco (Eksportir Non Produsen)
- b. Alamat : Jl. Margomulyo Indah I Blok A / 15, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. No. SIUP : No. 503/7282.A/436.7.5/2016
- No. TDP : No. 13.02.3.46.41477
- d. Jenis Produk : Kayu Olahan
- e. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 21 Juni 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-472
- h. Tanggal Terbit : 11 Juli 2017
- i. Tanggal Berakhir : 10 Juli 2023

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 Juli 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 22 Juli 2019

No. : 704.3/EXT-MUTU/VII/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Intraco (Eksportir Non Produsen)
Attn. Bapak Kurniawan Putra
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Intraco (Eksportir Non Produsen) :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-472
Masa Berlaku Sertifikat : 11 July 2017 – 10 July 2023
Ruang Lingkup Sertifikat :

Eksportir Non Produsen

Izin Eksportir Non Produsen :

SIUP : Keputusan Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya
No. 503/7282.A/436.7.5/2016, tanggal 16 Agustus 2016

TDP : Keputusan Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya
No. 13.02.3.46.41477, tanggal 24 Agustus 2016

(Produk yang di Ekspor) :

Kayu Olahan

Tanggal Penilikan 1 : 20 – 21 Juni 2019
Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)

L

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.10
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Juni 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Didik Heru Untoro - Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan : CV Intraco

Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Indah I Blok A/15 Surabaya

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :

Akta Nomor 19 tanggal 30-07-2016 yang dibuat dihadapan Bambang Santoso, SH., Mkn Notaris di Sidoarjo. Akta tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 dibawah Nomor : 1968/CV/PEN/2016.

Akta Perubahan Terakhir :

Akta Nomor 11 Tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Hendrikus Caroles, S.H., Notaris di Surabaya yang telah didaftarkan dalam buku register dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah nomor 229/OV/PER/2019 tanggal 27 Pebruari 2019.

Kategori industri : Eksportir Non Produsen
 Jenis produk : Kayu Olahan
 Orientasi Pasar : Ekspor

Izin Usaha

SIUP : Nomor : 503/7282.A/436.7.5/2016 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya.
 TDP : Nomor : 13.02.3.46.41477 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya.

Susunan Kepengurusan

- Direktur : Tuan Kurniawan Putra
- Komanditer : Tuan Sanjaya Utomo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	20 Juni 2019 CV Intraco	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Intraco b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 Juni 2019 s.d. 21 Juni 2019 CV Intraco	Verifikasi terhadap legalitas bahan baku, pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok dan ekspor serta K3 Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	21 Juni 2019 CV Intraco	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Intraco f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 Juli 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Intraco "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non produsen.		
Indikator 1.1.1. Eksportir non produsen memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.
Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Audit, belum terdapat realisasi penerimaan produk kayu
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode Audit, belum terdapat realisasi penerimaan produk kayu
Verifier c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	Selama periode Audit, belum terdapat realisasi penerimaan maupun penjualan produk kayu sehingga laporan mutasi produk masih Nihil. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen pendukung.
Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan.		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. PEB	Non Aplicable	Selama periode Audit, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier b. Packing List (P/L)	Non Aplicable	Selama periode Audit, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier c. Invoice	Non Aplicable	Selama periode Audit, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier d. Bill of Lading (B/L)	Non Aplicable	Selama periode Audit, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Non Aplicable	Selama periode Audit, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	Selama periode Audit, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Selama periode Audit, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Selama periode Audit, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD)	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk ETPIK Non-Produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	CV Intraco memiliki karyawan tidak lebih dari sepuluh orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Intraco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) : - Terdapat 10 (sepuluh) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : • Terdapat 10 (sepuluh) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 12 (dua belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian CV Intraco dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		